

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, yang terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kepulauan kecil, jumlah keseluruhan tercatat ada sekitar 17.504 pulau, 8.651 pulau sudah bernama, 8.853 pulau belum bernama, dan 9.842 pulau yang telah diverifikasi.¹ Kondisi geografis yang strategis terbentang sepanjang 5.150 km diantara benua Australia dan Asia serta membelah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dibawah garis khatulistiwa. Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah daratan dan wilayah air yang meliputi: perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, beserta tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya (Konsideran UU RI No. 43 tahun 2008 tentang wilayah Negara, LNRI No. 177 Tahun 2008).²

Sebagai bangsa yang memiliki lautan yang luas dan daratan yang subur sudah semestinya Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Hal ini tidak wajar manakala kekayaan yang begitu banyak ternyata tidak mensejahterakan. Sebuah kehancuran negeri yang kaya adalah jika rakyatnya miskin, akan tetapi tanahnya begitu subur namun harga

¹ Endang Retnowati, *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*, Perspektif Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei.

² Ibid

pangannya begitu mahal. Sebagai negara maritim Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih dari 81.000 km.³ Sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Tabel 1.1

Data jumlah nelayan pada tahun 2010 – 2021

	Tahun	Jumlah
1	2010	2.162.442
2	2011	2.265.213
3	2012	2.278.388
4	2013	2.164.969
5	2014	2.210.195
6	2015	2.275.139
7	2016	2.265.859
8	2017	2.289.529
9	2018	2.292.024

³ Kusnandi, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perubahan Sumber Daya Perikanan* (Yogyakarta: LKIS, 2002), Hlm. 1.

10	2019	2.088.959
11	2020	2.359.064
12	2021	2.359.264

Sumber : statistik.kkp.go.id

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 sampai 2021. Jumlah nelayan di Indonesia mengalami naik turun. Namun, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 203.065. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktor yakni krisis iklim dan ekspansi industri ekstraktif di wilayah pesisir, laut, dan pulau – pulau kecil.⁴ Dan menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Beserta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, menyatakan bahwa problematika nelayan di Indonesia adalah pada aset dan keuangan atau modal. Pada aset keuangan atau modal dalam melangsungkan kegiatannya masih banyak nelayan yang sulit mendapat bantuan kapal, tidak memiliki asuransi jiwa dan tingginya biaya solar, hal ini membuat jumlah nelayan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam sebab tidak mempunyai akses permodalan untuk biaya operasional melaut.⁵

Dalam peristiwa ini, sehingga para nelayan harus mencari tambahan modal untuk tetap dapat melakukan aktivitasnya salah satunya melakukan

⁴ www.walhi.or.id, Jumlah Nelayan di Indonesia terus menurun akibat krisis iklim dan industri ekstraktif, diakses pada 13 Juni 2022 pada waktu jam 18.20 wib

⁵ www.indonesiabaik.id, problematika nelayan Indonesia, diakses pada 12 Juni 2022 pada waktu jam 12.30 wib

kerjasama dengan pengusaha lokal. Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dalam bentuk berusaha untuk mendapatkan permodalan dari pengusaha lokal. Dimana pengusaha lokal adalah mereka yang memfasilitasi kegiatan nelayan setelah melakukan akad kerjasama atau selama akad itu berlangsung. Pengusaha lokal yang dimaksud disini adalah mereka yang memiliki aset yang berupa, perahu, alat tangkap ikan dan solar. Secara umum kerjasama adalah salah satu bentuk tolong – menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama tersebut tidak dalam bentuk dosa dan perselisihan.⁶ Kerjasama dalam ekonomi syariah diistilahkan dengan kata *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dengan seseorang yang disebut bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya, ada yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keahlian) dipadukan menjadi satu.⁷ Sedangkan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

⁶ Amir Syaifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 239 - 240

⁷ Dani Ahmad, dkk. *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syariah*. EKSISBANK Vol. 3, No. 2, Desember 2019.

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸ Pada kerjasama ini menggunakan model kerjasama *mudharabah* dimana investor dan pengelola bekerjasama akan tetapi salah satu pihak memberikan modal sedangkan pihak lainnya hanya memberikan kemampuannya (*skill*) yang dimiliki. Pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak ikut serta dalam mengelola modal. Sementara pengelola (*mudharib*), hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati. Wewenang bagi investor bisa menentukan dalam penggunaan modal tersebut. Sungguhpun itu bukan keharusan, tetapi sebelum memulai kerjasama harus dimulai dengan akad. Baik dalam akad tersebut mengikat atau tidak.⁹ Kerjasama tersebut kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, umumnya daerah – daerah pesisir atau daerah kepulauan termasuk pulau Madura.

Pulau Madura adalah bagian dari provinsi Jawa Timur yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, salah satunya adalah di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep memiliki banyak pulau – pulau kecil, yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. Sebanyak 126 pulau (sesuai dengan sinkronisasi luas kabupaten Sumenep tahun

⁸ Trimulato, *Analisis Potensi Produk Masyarakat terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 18, Nomor 1, April 2017. Hlm. 46

⁹ Apipudin, *Kerjasama pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*, Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 20 No. 1, April 2015. Hlm. 43.

2002), tersebar membentuk pulau - pulau baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Pulau terbesar yang ada di Sumenep adalah Pulau Kangean.¹⁰ Kepulauan Kangean bagian dari wilayah kabupaten Sumenep. Kepulauan Kangean terdapat tiga kecamatan yaitu Arjasa, Sapeken dan Kangayan. Kangayan merupakan hasil pemekaran kecamatan Arjasa pada tahun 2007. Kecamatan Arjasa membawahi Pulau Kangean bagian barat yang terdiri dari beberapa desa diantaranya: Desa Kalisangka, Laok Jang – Jang, Angkatan, Kolo – Kolo, Bilis – Bilis, Sumberangka, Buddi, Duko, Arjasa, Kalikatak, Angon – Angon, Kalinganyar, Gelaman, Pajennangger, Sambakati, Paseraman, Pandeman, Sawah Sumur dan Pabian. Sedangkan untuk kecamatan Kangayan membawahi pulau Kangean bagian timur yakni Desa Daandung, Timur Jang – Jang, Jukong – Jukong, Torjek, Kangayan, Batu Putih, Tembayangan, Cangkaramaan dan Saobi. Adapun untuk kecamatan Sapeken membawahi pulau – pulau kecil dan mendominasi bagian timur kepulauan Kangean diantaranya Sapeken, Paliat, Sadulang Besar, Sadulang Kecil, Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, Saebus, Saor, Sepangkor Besar, Sepangkor Kecil, Saseel, Sakala, Sapanjang dan lain – lain. Walaupun kepulauan Kangean masuk dalam administratif Sumenep namun kepulauan ini secara sosial ekonomi jauh tertinggal dari induknya yaitu Sumenep. Hal ini tercermin dari fasilitas umum seperti jalan, pasar, air bersih, penerangan, sarana pendidikan dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Siti Rabiatul Hasanah, *Analisis Potensi Kepulauan Kangean Menuju Kabupaten Kepulauan*

¹¹ Sahwanoedin Djojoprajitno, *Kangean Dari Zaman Wilwatikta Sampai Republik Indonesia (1350 – 1950)*, (Surabaya: 2004). Hlm. 12 – 13.

Desa Timur Jang-Jang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kehidupan masyarakatnya adalah bertani dan nelayan yang secara turun temurun yang merupakan warisan dari para leluhurnya yang menggantungkan nasibnya pada sawah, ladang, ternak, dan hasil laut. Sebagian besar masyarakat desa Timur Jang-Jang bermata pencaharian sebagai nelayan.¹² Namun yang seringkali menjadi kendala dalam keberlangsungan kegiatan mereka salah satunya adalah tidak memiliki modal sendiri, sehingga mereka melakukan kerjasama dengan pengusaha lokal yang ada di daerahnya. Di desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep terdapat praktik kerjasama antara pengusaha lokal dan nelayan kecil berdasarkan sistem bagi hasil. Modal yang diberikan oleh pengusaha lokal sesuai dengan apa yang diminta atau dibutuhkan oleh nelayan dan terkadang modal yang diberikan berupa uang. Sementara nelayan hanya memberikan kontribusi yang berupa tenaga, keterampilan dalam bidang penangkapan ikan serta loyalitas dalam melakukan kerjasama ini. Bagi hasil dilakukan setelah kerjasama ini berakhir. Bagi hasil yang ditetapkan dibagi sama rata yang sesuai dengan kesepakatan di awal sebelum melakukan akad. Dan apabila terjadi kerugian maka yang bertanggung jawab adalah kedua belah pihak.

¹² <https://timurjang-jang.desa.sumenepkab.go.id/index.php/> diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pada pukul 12.30 WIB

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jelas serta lebih mendalam tentang permasalahan ini, dengan judul **“Kerjasama Antara Pengusaha Lokal Dengan Nelayan dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Akad Mudharabah (Studi Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji. Adapun rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana sistem pembagian hasil dalam kerjasama antara pengusaha lokal dengan nelayan di Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana sistem kerjasama antara pengusaha lokal dengan nelayan di Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep menurut perspektif akad *mudharabah* ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang ada di atas maka penelitian memiliki tujuan ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil dalam kerjasama antara pengusaha lokal dengan nelayan di Desa Timur

Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama antara pengusaha lokal dengan nelayan di Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi pengetahuan tentang suatu masalah yang akan diteliti yang dikhususkan masalah tentang kerjasama antara pengusaha lokal dengan nelayan dalam perspektif akad *mudharabah*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta dapat diterapkan dalam kerjasama antara pengusaha lokal dengan nelayan dalam perspektif akad *mudharabah*.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nisra Yulita yang ditulis pada tahun 2016 dengan judul *Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan Dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sistem kerjasama antara pemilik bagan dengan nelayan sudah menerapkan akad *syirkah mudharabah* dimana sudah sesuai fiqih muamalah yaitu secara langsung (lisan) antara pemilik bagan dan nelayan namun saat berakad tidak dibicarakan mengenai hasil tangkapan ikan yang terjual dan resiko yang terjadi selama nelayan melaut serta kerugian mendapat ikan, apakah ditanggihkan menjadi hutang atau tidak. Apabila ditinjau dari segi resiko, bahwa resiko kerugian tidak mendapat ikan menjadi tanggihan hutang diganti pada tahap kerjasama berikutnya.¹³ Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang saat ini yaitu meneliti kerjasama yang menerapkan akad *mudharabah* namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah dimana pemilik bagan dengan nelayan saat berakad tidak membicarakan mengenai tangkapan ikan yang terjual serta resiko-resiko yang akan terjadi selama melaut serta kerugian yang akan dialami apakah akan ditanggung bersama apa tidak.

¹³ Nisra Yulita, *Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan Dengan Nelayan Menurut Fiqh Muamalah*, Skripsi. Thn 2016

2. Skripsi yang ditulis oleh Maemuna Juwita yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul *Penerapan Akad Mudharabah Antara Nelayan Dan Pemilik Bagan Di Desa Bojo Ditinjau Dari Pandangan Imam Syafi'i*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kerjasama antara nelayan dan pemilik bagan sudah menerapkan akad *mudharabah muqayyadah of balance sheet* (investasi terikat) dimana aliran dana yang berasal dari *shahibul mal* atau pemilik bagan kepada *mudharib* disyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan sektor tertentu dalam hal dibidang perikanan. Pembagian keuntungan yang diterapkan oleh pihak pemilik bagan dengan nelayan dibagi dalam bentuk persentase, tidak dengan nominal tertentu karena bisa jadi keuntungan yang didapatkan hanya sebesar nominal tersebut. Akibatnya hanya satu pihak yang menikmati keseluruhan keuntungan. Dalam pelaksanaan pembagian hasil akad *mudharabah* tersebut, sistem bagi hasilnya 50% untuk pemilik bagan dan 50% untuk pengelola (nelayan). Dimana dalam pembagian hasil dari akad ini sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.¹⁴ Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang saat ini saya teliti dimana sama-sama meneliti kerjasama yang menggunakan akad *mudharabah* pembagian hasilnya dibagi tidak menggunakan nominal tertentu namun memiliki perbedaan yakni penelitian Maemuna Juwita lebih terfokuskan terhadap penerapan akad

¹⁴ Maemuna Juwita, *Penerapan Akad Mudharabah Antara Nelayan Dan Pemilik Bagan Di Desa Bojo Ditinjau Dari Pandangan Imam Syafi'i*, SKRIPSI. Thn 2021

mudharabah sedangkan penelitian saya membahas tentang kerjasama antara pengusaha lokal menurut perspektif akad *mudharabah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Merdiono Tegelon yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan (Studi Kasus Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tobolang)*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sistem Bagi Hasil dalam kerjasama antara pemilik bagan dan pekerja bagan di desa Domisil Moonow kecamatan Sang Tobolang belum sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *syirkah* mereka masih menggunakan akad kerjasama secara lisan dan adat secara turun menurun. Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik bagan dan pekerja bagan di desa Domisil Moonow kecamatan Sang Tobolang adalah 60:40. Sistem bagi hasil ini diterapkan oleh pemilik bagan dan pekerja bagan.¹⁵ Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti bagi hasil antara pemilik bagan dengan nelayan namun memiliki perbedaan yakni penelitian Merdiono Tegelon lebih terfokuskan terhadap tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil antara pemilik bagan dan pekerja bagan serta sistem pembagian hasilnya tidak dibagi samarata

¹⁵ Merdiono Tegelon, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan (Studi Kasus Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tobolang)*, Skripsi. Thn 2020

sedangkan dipenelitian saya sistem pebagian hasilnya dibagi rata serta dijelaskan sistempembagian hasilnya dijelaskan pada saat berakad.

4. Skripsi yang ditulis oleh Slamet Prihatin yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal sudah menerapkan akad *mudharabah* dimana sudah sesuai dengan tinjauan islam. Dimana proses bagi hasil yang dilakukan setelah mereka menjual hasil tangkapan mereka dan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Besar persentase bagi hasil kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di desa Bontusunggu berbeda – beda.¹⁶ Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu proses bagi hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak namun dalam skripsi ini memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian Slamet Prihatin tidak menjelaskan tentang kerugian yang akan terjadi apakah akan ditanggung bersama atau tidak.
5. Skripsi yang ditulis oleh Agung Pratama Wijaya yang ditulis pada tahun 2022 dengan judul *Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Dalam Ekonomi Islam Di Pasar Palik Bengkulu Utara*. Dalam

¹⁶ Slamet Prihatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*, Skripsi. Thn 2020

skripsi ini menjelaskan tentang sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan sudah menerapkan akad *mudharabah*. Dimana salah satu pihak adalah *shahibul mal* (pemilik kapal) dan pihak lainnya menjadi *mudharib* (nelayan). Dalam pembagian keuntungan yang diterapkan sesuai dengan perjanjian diawal sebelum melakukan akad. Dan proporsi bagi hasil yang menguntungkan bagi nelayan adalah 30% : 70% dimana pembebanan resiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sedangkan bagi pemilik kapal adalah 50% : 50%, dimana pembebanan resiko akan ditanggung oleh nelayan.¹⁷ Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yakni sama-sama menerapkan akad *mudharabah* namun dalam penelitian Agung Pratama Wijaya memiliki perbedaan yaitu penelitian ini lebih terfokuskan pada perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan dalam ekonomi islam di Pasar Palik Bengkulu Utara sedangkan penelitian saya lebih terfokuskan pada kerjasama antara pengusaha lokal dengan nelayan menurutperspektif akad *mudharabah*.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

¹⁷ Agung Pratama Wijaya, *Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Dalam Ekonomi Islam Di Pasar Palik Bengkulu Utara*, Skripsi. Thn 2022

kajian pustaka dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang terkait dengan kerjasama, akad dan *mudharabah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang (Kerjasama antara pengusaha lokal dengan nelayan di Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep dalam perspektif akad *mudharabah*)

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari pembahasan, saran - saran yang dapat bermanfaat untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil variable atau objek yang serupa dengan penelitian ini.